

SKRIPSI

**ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021
PADA PEGAWAI PT ABC**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : NI PUTU ANIK JAYANTHI
NIM : 1815644061**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

**ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN
2008 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021
PADA PEGAWAI PT ABC**

Ni Putu Anik Jayanthi

1815644061

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

PT ABC merupakan salah satu distributor yang bergerak di bidang pangan, dengan produk yang didistribusikan yaitu minyak goreng dan mentega. Meskipun mobilitas perekonomian tengah mengalami disrupsi akibat pandemi Covid-19, PT ABC masih produktif mempekerjakan pegawainya. Hal tersebut menjadi indikator bahwa PT ABC berpotensi untuk melangsungkan kewajiban perpajakannya. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait beberapa perubahan pada enam kluster di bidang perpajakan, terkhususnya pada pajak penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, perbandingan besaran beban PPh 21 terutang sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada pegawai PT ABC dan mengetahui apakah implementasi peraturan UU No. 7 Tahun 2021 telah memenuhi asas keadilan bagi PT ABC.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara tak terstruktur dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah komparatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan besaran PPh Pasal 21 terutang yang dihitung berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 lebih rendah dibandingkan UU Nomor 36 Tahun 2008 dengan selisih sebesar Rp1.987.000,00. Implikasi atas implementasi UU No. 7 Tahun 2021 menyebabkan pegawai tetap yang di perusahaan PT ABC dapat merasakan keadilan atas keringanan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan, sehingga dapat mewujudkan pemerataan perekonomian dan mengurangi adanya kesenjangan sosial.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, UU Nomor 36 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2021, asas keadilan.

**COMPARISONAL ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF INCOME TAX
ARTICLE 21 BASED ON LAW NUMBER 36 YEAR 2008 WITH LAW
NUMBER 7 YEAR 2021 AT PT ABC EMPLOYEES**

**Ni Putu Anik Jayanthi
1815644061**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

PT ABC is one of the distributors engaged in the food sector, with the products distributed, namely cooking oil and butter. Even though economic mobility is being disrupted due to the Covid-19 pandemic, PT ABC is still productive in employing its employees. This is an indicator that PT ABC has the potential to carry out its tax obligations. Through Law Number 7 of 2021, the government issued a new policy related to several changes to the six clusters in the taxation sector, particularly in income tax. This study aims to determine the comparison of the amount of PPh 21 payable before and after the implementation of Law Number 7 of 2021 on PT ABC employees and to find out whether the implementation of Law no. 7 of 2021 has fulfilled the principle of justice for PT ABC.

This research is a type of qualitative research with a case study approach. The data sources used are primary and secondary data. With data collection techniques, namely unstructured interviews and documentation. The data analysis technique used is descriptive comparative.

The results of the study show that the difference in the amount of Income Tax Article 21 payable which is calculated based on Law Number 7 of 2021 is lower than Law Number 36 of 2008 with a difference of Rp. 1,987,000.00. Implications for the implementation of Law no. 7 of 2021 causes permanent employees at the PT ABC company to feel justice for the relief of the amount of Income Tax Article 21 that must be paid, so that it can realize economic equality and reduce social inequality.

Keywords: *Income Tax Article 21, Law Number 36 Year 2008, Law no. 7 of 2021, the principle of justice.*

**ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN
2008 DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021
PADA PEGAWAI PT ABC**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : NI PUTU ANIK JAYANTHI
NIM : 1815644061**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Putu Anik Jayanthi

NIM : 1815644061

Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Analisis Perbandingan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada Pegawai PT ABC

Pembimbing : I Nyoman Abdi, S.E.,M.eCom
Ni Ketut Sukasih, S.E.,M.M.

Tanggal Uji : 12 Agustus 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau sanduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 12 Agustus 2022



METERAI TEMPEL
9A4AJX483614460
Ni Putu Anik Jayanthi

**ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN
2008 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021
PADA PEGAWAI PT ABC**

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : NI PUTU ANIK JAYANTHI
NIM : 1815644061

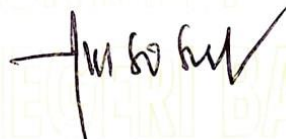
Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I,



I NYOMAN ABDI, S.E., M.eCom
196512211990031003

DOSEN PEMBIMBING II,



NI KETUT SUKASIH, S.E., M.M
NIP. 196602261993032001



I MADE SUPANA, SE., M.Si.
NIP. 19611228 199003100

SKRIPSI

ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 PADA PEGAWAI PT ABC

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 12 Agustus 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA:



**I NYOMAN ABDI, SE.,M.eCom
NIP. 196512211990031003**

ANGGOTA:



**1. Drs. Ec.I KETUT SUKAYASA,M.Com,Ak
NIP. 196201231988111001**



**2. Drs. I NYOMAN MANDIA, M.Si
NIP. 196107061990031004**

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali
2. I Made Sudana, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali
3. Cening Ardina, S.E.M. Agb, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini
5. Ni Ketut Sukasih, S.E.,M.M, selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.

6. Pihak perusahaan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
8. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Ida Sang Hyang Widhi Wasa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Badung, 29 Juli 2022

Penulis

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori	8
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	18
C. Alur Pikir	21
D. Pertanyaan Penelitian	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	25
C. Sumber Data.....	26
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	26
E. Keabsahan Data.....	27
F. Analisis Data	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Deskripsi Hasil Penelitian	30
B. Pembahasan.....	32
C. Keterbatasan Penelitian	36
BAB V PENUTUP	38
A. Simpulan	38
B. Implikasi	39
C. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN-LAMPIRAN	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021	3
Tabel 2.1	Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008	17
Tabel 2.2	Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021	18
Tabel 4.1	Tabel Perbandingan Besaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Pegawai Tetap PT ABC Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 dengan UU Nomor 7 Tahun 2021	32
Tabel 4.2	Pegawai Penerima Fasilitas Pengurangan Besaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang	33



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pikir.....	23
-----------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Penghasilan Bruto Pegawai Tetap PT ABC
- Lampiran 2 : Daftar THR atau Bonus Pegawai Tetap PT ABC
- Lampiran 3 : Daftar Jumlah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan] Kematian (JKM)
- Lampiran 4 : Tabel Perhitungan Pajak Terutang PPh Pasal 21 PT ABC Selama Tahun 2021 Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008
- Lampiran 5 : Tabel Perhitungan Proyeksi Pajak Terutang PPh Pasal 21 PT ABC Selama Tahun 2022 Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021
- Lampiran 6 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 7 : Dokumentasi Kegiatan Wawancara dengan Informan Penelitian



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak sebagai instrumen pendapatan yang berkontribusi dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) (Ardin et al., 2022). Tahun 2020 pajak telah berkontribusi sebesar 82,54 persen atau Rp1,865,7 triliun pada pendapatan negara. APBN merupakan salah satu instrumen pemulihan ekonomi nasional pascapandemi (Maulana & Hidayatulloh, 2021). Berorientasi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia, pemerintah secara masif memberlakukan reformasi pajak menuju Indonesia sebagai negara maju. (Kristanti, 2022).

Direktorat Jenderal Pajak, yang dalam hal ini sebagai lembaga yang menaungi kebijakan di bidang fiskal, terus berusaha dalam mewujudkan sistem tata kelola perpajakan yang baik. Reformasi pajak menjadi krusial sebagai langkah akselerasi pemulihan ekonomi nasional (Ardin et al., 2022). Beberapa kebijakan yang telah digencarkan pemerintah dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak, di antaranya: pengenaan insentif pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018, *tax amnesty*, hingga ditetapkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 (Kurnianingsih, 2022). Tahun 2021, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tepatnya pada tanggal 29 Oktober 2021, merupakan sebagai bentuk reformasi perpajakan yang tengah digencarkan oleh

pemerintah (Nurul Aisyah Rachmawati, 2022). Terdapat enam poin perubahan peraturan, di antaranya: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai (Kurnianingsih, 2022). Merealisasikan sistem perpajakan yang berkepastian hukum dan berkeadilan merupakan orientasi dari dicetuskannya UU HPP. Diiringi dengan misi untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional (Kristanti, 2022).

Pemulihan ekonomi nasional merujuk pada pemulihan pascapandemi (Covid-19). Namun, situasi pada saat itu sempat terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang tergolong berpenghasilan tinggi (Kristanti, 2022). Kondisi tersebut mengindikasikan walaupun di tengah pandemi Covid-19 yang notabene terdapat fase menurunnya produktivitas perekonomian. Kondisi tersebut berbanding terbalik bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan di tengah ketidakstabilan perekonomian akibat pandemi Covid-19. Kondisi tersebut berimplikasi pada kemampuan memenuhi kewajiban perpajakan.

UU HPP mengatur tentang adanya perubahan tarif PPh, lapisan, serta interval penghasilan kena pajak. Hal tersebut memberikan keringanan bagi wajib pajak atas perubahan pada interval penghasilan kena pajak. Perubahan tarif ini diharapkan dapat mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan serta keberpihakan kepada masyarakat yang berpenghasilan kecil. Mengurangi adanya kesenjangan perekonomian dan pemerataan kesejahteraan merupakan

bagian dari keluaran yang diharapkan atas pengenaan tarif bagi masyarakat yang tergolong berpenghasilan lebih tinggi.

Tabel 1. 1
Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Tarif	Interval Penghasilan					
	UU Nomor 36 Tahun 2008			UU Nomor 7 Tahun 2021		
5%	Rp0,00	sampai	dengan	Rp0,00	sampai	dengan
	Rp50.000.000,00			Rp60.000.000,00		
15%	Di atas Rp50.000.000,00	sampai		Di atas Rp60.000.000,00	sampai	
	dengan Rp250.000.000,00			dengan Rp250.000.000,00		
25%	Di atas Rp250.000.000,00	sampai		Di atas Rp250.000.000,00	sampai	
	dengan Rp500.000.000,00			dengan Rp500.000.000,00		
30%	Di atas 500.000.000,00	sampai		Di atas Rp500.000.000,00	sampai	
	dengan Rp5.000.000.000,00			dengan Rp5.000.000.000,00		
35%				di atas Rp5.000.000.000,00		

Sumber: Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 dan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2021 (diolah oleh penulis)

Berdasarkan tabel 1.1, implikasi perubahan tarif tersebut mengakibatkan adanya perubahan besaran pajak terutang yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak. Kini perhitungan besaran pajak terutang berdasarkan tarif UU Nomor 7 Tahun 2021 yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi, hanya dikenakan tarif 5% dikenakan pada interval penghasilan Rp0,00 sampai dengan Rp60.000.000,00, dibandingkan UU Nomor 36 Tahun 2008 yang masih menginjak pada interval penghasilan Rp0,00- Rp50.000.000,00, sehingga, perbandingannya bagi wajib pajak yang berpenghasilan Rp60.000.000,00 akan dikenakan tariff 5% saja, tanpa dikenakan tambahan tarif 15%.

Kemudian, bagi wajib pajak yang berpenghasilan di atas Rp5.000.000.000,00, yang dulunya tidak termasuk pada lapisan penghasilan kena pajak, kini akan dikenakan tarif pajak sebesar 35%. Tarif PPh ini berlaku dari 1 Januari 2022.

Pada tahun 2021 dampak pandemi Covid-19 masih dirasakan oleh masyarakat, tak terkecuali pelaku usaha. Namun, PT ABC, perusahaan distributor minyak dan mentega yang terletak di Denpasar, Bali ini, masih produktif dan tetap memberikan pegawainya gaji secara berkala. Kondisi tersebut menjadi indikator bagi pegawai yang dipekerjakan di sana untuk berkontribusi dalam menepati kewajiban perpajakannya. Dengan sistem pemungutan pajak *Withholding System*, yakni perusahaan memotong pajak atas penghasilan sekaligus melaporkannya, sehingga penulis mengidentifikasi bagaimana komparasi perhitungan besaran pajak terhutang berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 dan UU Nomor 7 Tahun 2021 sebagai proyeksi pajak terutang dari PT ABC.

Berdasarkan permasalahan yang telah teridentifikasi, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada Pegawai PT ABC”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah teridentifikasi, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbandingan besaran beban PPh 21 terutang sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada pegawai PT ABC?
2. Apakah implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 telah memenuhi asas keadilan bagi PT ABC?

C. Batasan Masalah

Terdapat enam poin perubahan yang diatur dalam HPP, yaitu: ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), program pengungkapan sukarela (PPS), pajak karbon, serta cukai. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada pajak penghasilan. Selain itu, subjek pajak yang menjadi komponen perhitungan PPh Pasal 21 terutang adalah orang pribadi, yang dalam hal ini adalah pegawai tetap yang memiliki NPWP. Peraturan yang dikomparasikan dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 adalah UU Nomor 36 Tahun 2008. Mengingat peraturan tersebut merupakan perubahan terakhir yang berlaku sebelum UU Nomor 7 Tahun 2021.

Dapat teridentifikasi perbedaan besaran beban PPh 21 terutang sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada pegawai PT ABC.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Atas dua poin rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Mengetahui, perbandingan besaran beban PPh 21 terutang sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada pegawai PT ABC.
- b. Mengetahui apakah implementasi peraturan UU No. 7 Tahun 2021 telah memenuhi asas keadilan bagi PT ABC.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Mahasiswa

Menambah cakupan literasi mahasiswa terkait implementasi kebijakan pemerintah di bidang perpajakan serta dapat menjadi bahan penelitian berikutnya. Khususnya bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

- b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa informasi dan menambah kajian literatur tentang perpajakan. Khususnya mengenai bagaimana perbedaan atas penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

- c. Bagi Perusahaan

Sebagai wajib pajak, perusahaan diharapkan mengetahui secara lebih dalam bagaimana implementasi dan implikasi dari kebijakan

baru yang diterapkan oleh pemerintah bagi perusahaan khususnya di bidang perpajakan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV , maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perbandingan antara sebelum dan sesudah diterapkannya UU No. 7 Tahun 2021 terdapat perbedaan atau selisih besaran pajak penghasilan pasal 21. Besaran pajak PPh 21 yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 lebih rendah, dikarenakan adanya pengenaan tarif yang lebih rendah pada interval penghasilan Rp0,00 sampai dengan Rp60.000.000,00, kemudian bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan pada interval Rp60.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00 dikenakan tarif 15%. Terdapat empat orang pegawai tetap yang memperoleh fasilitas atas pengurangan besaran pajak penghasilan pasal 21 terutang.
2. Implikasi atas asas berkeadilan bagi wajib pajak dapat dirasakan oleh wajib pajak. Dikarenakan atas penyesuaian tarif, lapisan serta interval penghasilan tersebut dapat meringankan wajib pajak yang berpenghasilan masih rendah dan dapat mendorong kontribusi lebih bagi wajib pajak yang berpenghasilan tinggi. Sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan perekonomian bagi masyarakat dan mengurangi adanya kesenjangan sosial.

B. Implikasi

Atas sistem *With Holding* yang diterapkan perusahaan PT ABC dari sistem pemungutan pajak pegawai tetapnya, terlebih atas keringanan jumlah pajak terutang yang dapat dirasakan oleh pegawai tetap perusahaan PT ABC. Maka, hal tersebut dapat mendorong perusahaan untuk terus berkontribusi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pegawai tetapnya. Terlebih atas asas keadilan yang secara realitas sudah diperoleh bagi wajib pajak.

C. Saran

Saran yang dapat diberikan kepada PT ABC adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Atas keringanan besaran pajak yang bisa dibayarkan oleh wajib pajak dari implikasi UU No.7 Tahun 2022. Diharapkan wajib pajak semakin meningkatkan kontribusi untuk menunaikan kewajiban perpajakan. Sehingga nantinya diharapkan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

2. Bagi Masyarakat

Atas hasil penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat terdorong untuk berkontribusi untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dikarenakan atas kebijakan baru ini masyarakat sangat diberikan kemudahan, khususnya mendapatkan fasilitas berupa keringanan besaran pajak penghasilan pasal 21 terutang melalui perubahan tarif pajak, lapisan penghasilan, dan interval penghasilan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Atas keterbatasan penelitian dalam penelitian ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat meningkatkan jangkauan implikasi dari penelitian dengan memperluas penentuan subjek pajak maupun permasalahan yang diulas pada penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Adithya, M., Hartono, R., Sabijono, H., Suwetja, I. G., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Ratulangi, U. S., & Bahu, J. K. (2022). *Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pegawai Kontrak Waktu Tertentu Pada Sintesa Peninsula Hotel Manado* *Analysis Of The Application Of Income Tax Calculation Article 21 To Employees Of Certain Time Contracts At Sintesa Penins. x(x)*, 329–336.
- Ardin, A. T., Adiningsih, C. N., Sofyan, D. R., & Irawan, F. (2022). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(1), 33–44. <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i1.165>
- Irbawan, M., Utoyo, S., Rahman, A., & Surabaya, U. B. (2021). *UBHARA Accounting Journal*. 1(November), 273–280.
- Kristanti, K. M. (2022). Penyesuaian Lapisan dan Tarif PPh Orang Pribadi : Agresif atau Progresif ? Owner: *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 709–721.
- Kurnianingsih, R. (2022). Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Business*, 5(02), 112–129. <https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Penerbit ANDI.
- Maulana, M. N., & Hidayatulloh, A. (2021). Sosialisasi dan Pelatihan Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2021. *1st E-Proceeding SENRIABDI (Seminar Nasional Hasil Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(1), 887–893.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian

Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(33), 145–151.

Nurul Aisyah Rachmawati, R. R. (2022). *Literasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM Berbasis Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan*. 4, 271–278.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008. Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/252~PMK.03~2008Per.htm>

Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2018). Alfabeta.

Suyitno. (2020). Analisis Data dalam Rancangan Penelitian Kualitatif. *Akademika*, 18(1), 49–57.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
<https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>

Wachyu, W., Winarto, A., Kunci, K., & Capital, I. (2020). Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurja Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurja. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurja*, 5(1), 50–60.